



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 297/KU/2009

TENTANG

DANA PENUNJANG PENDIDIKAN (DPP) BAGI TENAGA HONORER BAGIAN ADMINISTRASI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 1.D/KU/2009, tanggal 3 Januari 2009, telah ditetapkan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) bagi Tenaga Honorer Bagian Administrasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
 - b. bahwa untuk mendukung penetapan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
 9. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Dana Penunjang Pendidikan (DPP) bagi Tenaga Honorer Bagian Administrasi pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
- Kedua : Besaran Dana Penunjang Pendidikan (DPP) diktum pertama sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBK Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.